

## KATA PENGANTAR

Masjid merupakan bangunan ibadah yang dapat kita jumpai hampir pada semua tempat di Indonesia. Bentuk dan ukurannya beragam, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang sederhana sampai yang mewah, dari yang tradisional sampai yang modern, dari yang kuno sampai yang terbaru (Prasetyo, 2003). Sedangkan menurut Muhammad Nadjib Massikki (2011) Hakekat dari mesjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, mesjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya sekedar tempat bersujud, pensucian, tempat shalat dan bertayammum, namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT.

Tempat ibadah masjid merupakan salah satu tempat ibadah umat islam yang harus memiliki kenyamanan visual bagi pengguna masjid. Kenyamanan visual berkaitan dengan intensita pencahayaan dimana tiap ruangan memiliki standar minimal yang berbeda. Intensitas pencahayaan dipengaruhi kondisi bangunan. Intensitas pencahayaan ruang didapatkan dari pencahayaan pada bangunan. Pencahayaan alami merupakan faktor yang perlu di perhatikan dalam bangunan.

Dalam lingkup estetika, pencahayaan dapat digunakan untuk menciptakan efek-efek tertentu dan mendukung kualitas interior. Permasalahannya menjadi begitu penting jika ruang yang di gunakan mutlak membutuhkan pencahayaan untuk mendukung fungsi. Pemanfaatan pencahayaan alami selalu menjadi bagian penting yang selalu diperhitungkan dalam perancangan arsitektur. (Ibnu,2014)

Pencahayaan alami mampu menciptakan ruang secara visual (Lechner, 2007), menjelaskan bahwa perancang yang peka selalu menyadari bahwa apa yang kita lihat merupakan suatu konsekuensi baik dari kualitas rancangan maupun kualitas cahaya yang jatuh keatasnya. Pada dasarnya suatu objek benda atau furniture dapat memantulkan cahaya berdasarkan dari jenis matrial , warna, dan tekstur.

Dalam hal pencahayaan, kurang optimalnya pencahayaan alami suatu bangunan bisa disebabkan oleh berbagai masalah. Hal ini disebutkan dalam SNI-03-2396-2001 tentang perancangan sistem pencahayaan alami bangunan gedung, karena masuknya cahaya matahari bisa terhalang oleh bangunan itu sendiri, bangunan lain maupun lingkungan di sekitar bangunan. (Ibnu,2014)